



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI ALS IJUN BIN BISMAR
Tempat Lahir : Kampung Panjang (Rohul)
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rantau Panjang Desa Rantau Panjang
kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 3 Juni 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2016 s/d 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selanjutnya Terdakwa menyatakan akan menghadapi segala sesuatunya sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 164/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 4 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin BISMAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin BISMAR pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kampung Panjang desa Rantau Panjang kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka terhadap saksi korban Elida Maroni, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban Elida Maroni yang adalah kakak kandung terdakwa dengan maksud meminta saksi korban untuk membelikan sepeda motor untuk terdakwa, namun saksi korban belum bisa membelikan sepeda motor untuk terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa lalu pergi ke belakang rumah dan mengambil sepotong kayu lalu memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak satu kali sehingga saksi korban pingsan. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkok pada kening sebelah kiri dengan luas empat senti meter kali lima koma lima senti meter sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Tambusai No : 028/Visum-Pkm/2016/258 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Parlin Sijabat yang berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan terdapat bengkok di bagian kening sebelah kiri, di duga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIDA MARONI Als IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Elida dengan maksud saksi Elida agar membelikan kepada Terdakwa sepeda motor, namun setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya saksi Elida menolak permintaan tersebut lalu terjadi pertengkaran cek cok sampai akhirnya Terdakwa melangkah keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang seharusnya akan digunakan sebagai kayu bakar namun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memukul saksi Elida dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu mengenai kepala saksi Elida sehingga mengakibatkan saksi Elida langsung jatuh pingsan;

- Bahwa selanjutnya saksi Elida tersadar di dalam kamarnya lalu melapor ke kantor kepolisian lalu berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Elida mengalami bengkak pada kening sebelah kiri;
- Bahwa saksi Elida di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sembari berharap agar Terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. SUPRIADI Als ADLI Bin DADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan paman dari saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Supriadi ada di dalam rumah bersama dengan saksi Elida;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Elida dengan maksud saksi Elida agar membelikan kepada Terdakwa sepeda motor, namun setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya saksi Elida menolak permintaan tersebut lalu terjadi pertengkaran cek cok sampai akhirnya Terdakwa melangkah keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang seharusnya akan digunakan sebagai kayu bakar namun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut untuk memukul saksi Elida dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu mengenai kepala saksi Elida sehingga mengakibatkan saksi Elida langsung jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi Elida;
- Bahwa saksi Elida tersadar di dalam kamarnya lalu melapor ke kantor kepolisian lalu berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Elida mengalami bengkak pada kening sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elida di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sembari berharap agar Terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Elida dengan maksud saksi Elida agar membelikan kepada Terdakwa sepeda motor, namun setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya saksi Elida menolak permintaan tersebut lalu terjadi pertengkaran cek cok sampai akhirnya Terdakwa melangkah keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang seharusnya akan digunakan sebagai kayu bakar namun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut untuk memukul saksi Elida dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu mengenai kepala saksi Elida sehingga mengakibatkan saksi Elida langsung jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi Elida;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Puskesmas Tambusai No : 028/Visum-Pkm/2016/258 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Parlin Sijabat yang berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan terdapat bengkok di bagian kening sebelah kiri, di duga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Elida dengan maksud saksi Elida agar membelikan kepada Terdakwa sepeda motor, namun setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya saksi Elida menolak permintaan tersebut lalu terjadi pertengkaran cek cok sampai akhirnya Terdakwa melangkah keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang seharusnya akan digunakan sebagai kayu bakar namun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut untuk memukul saksi Elida dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu mengenai kepala saksi Elida sehingga mengakibatkan saksi Elida langsung jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi Elida;
- Bahwa saksi Elida tersadar di dalam kamarnya lalu melapor ke kantor kepolisian lalu berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Elida mengalami bengkok pada kening sebelah kiri;
- Bahwa saksi Elida di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sembari berharap agar Terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JUNAIDI ALS IJUN BIN BISMAR, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Terdakwa adalah benar segala identitas Terdakwa JUNAIDI ALS IJUN BIN BISMAR, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

2. Unsur **Dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian data dengan lainnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Elida dengan maksud saksi Elida agar membelikan kepada Terdakwa sepeda motor, namun setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elida menolak permintaan tersebut lalu terjadi pertengkaran cek cok sampai akhirnya Terdakwa melangkah keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang seharusnya akan digunakan sebagai kayu bakar namun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut untuk memukul saksi Elida dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu mengenai kepala saksi Elida sehingga mengakibatkan saksi Elida langsung jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi Elida dan saksi Elida tersadar di dalam kamarnya lalu melapor ke kantor kepolisian lalu berobat ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Elida mengalami bengkak pada kening sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Elida di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sembari berharap agar Terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kayu oleh karena terbukti di persidangan barang bukti ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka saksi Elida Maroni Als Ida;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 351** ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ALS IJUN BIN BISMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu
"Dirampas untuk dimusnahkan"

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016, oleh kami, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL M.F SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri **SYAFRIDA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL M.F SIMARMATA, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH